



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awaluddin als Awal Bin Kadir
2. Tempat lahir : Rante Paccu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rante Paccu, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara atau Desa Keurea Kecamatan Bahadopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. GCNS Kabupaten Morowali

Terdakwa Awaluddin als Awal Bin Kadir tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AWALUDDIN Als AWAL Bin KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 516 Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AWALUDDIN Als AWAL Bin KADIR** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari putusan hakim, karena sebelum berakhir masa percobaan selama **1 (Satu) tahun** terdakwa dipersalahkan melakukan suatu

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb



tindak pidana dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 10 Kelurahan Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- 1 (satu) rangkap Daftar hadir Pemilih Tetap Pemilihan umum tahun 2019 (Model A 3 KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 10 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan ;
- 1 (satu) Lembar Daftar hadir Pemilih Khusus Pemilihan umum tahun 2019 (Model A DPK KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 10 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan ;
- 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 18 Kelurahan Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- 1 (satu) rangkap Daftar hadir Pemilih Tetap Pemilihan umum tahun 2019 (Model A 3 KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 18 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan ;
- 1 (satu) Lembar Daftar hadir Pemilih Khusus Pemilihan umum tahun 2019 (Model A DPK KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 18 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan ;
- Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C6 KPU) No DPT 202 TPS 18 atas nama AWALUDDIN.

Dikembalikan kepada KPU melalui Ketua KPU An. Sdr. SYAMSUL BACHRI.

- 1 (satu) lembar Biodata NIK 7322110512850007, nama AWALUDDIN, tempat tanggal lahir Rantepaccu 05-12-1985, nama ibu HERMIN, nama ayah KADIR K, No KK 7322112712100007 dan terdapat foto dari pemilik biodata tersebut.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa AWALUDDIN Als AWAL Bin KADIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon supaya diberikan keringan hukuman dikarenakan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AWALUDDIN Als AWAL Bin KADIR, pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita dan Pukul 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan April tahun 2019, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 10 dan TPS 18 Desa Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa akan pergi Mencoblos (Menggunakan hak suaranya) pada pemilihan umum 2019 yang mana terdakwa berstatus warga Dsn. Rantepaccu Desa Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu utara, lalu sepengetahuannya terdakwa belum mendapatkan surat Panggilan (C6) dari pihak KPPS sehingga terdakwa pergi menuju ke TPS 10 untuk menanyakan hal tersebut akan karenan pada saat pemilihan PILKADA sebelumnya terdakwa terdaftar sebagai pemilih di TPS 10 Desa Baebunta Kec. Baebunta tersebut, kemudian setelah di TPS 10 terdakwa mendaftar menggunakan KTP elektronik untuk melakukan pencoblosan di TPS tersebut sekitar pukul 10.00 Wita, dan terdakwa dicatat namanya dalam buku absen kemudian oleh petugas KPPS terdakwa diberikan 2 surat suara untuk pemilihan presiden dan DPRD Kab.Luwu Utara dan terdakwa telah mencoblos kedua surat Suara dan mencelupkan jari kelingking tangan kirinya ke dalam tinta TPS lalu terdakwa pulang kerumah.

Bahwa sesampainya di rumah kemudian terdakwa bertemu dengan adik terdakwa dan disampaikan bahwa surat panggilan C6 terdakwa ada di atas meja, lalu terdakwa mengambil surat C6 tersebut dan terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb



melihat bahwa terdakwa masuk dalam Daftar pemilih di TPS 18 Desa Baebunta Kec. Baebunta lalu terdakwa pergi menuju ke TPS 18 sekitar pukul 11.00 Wita untuk melakukan pencoblosan (Menggunakan hak suaranya) lagi dan sesampainya terdakwa di lokasi kemudian terdakwa langsung menyerahkan C6 nya ke petugas KPPS dan terdakwa selanjutnya bertandatangan di daftar hadir (absen) baru diberikan 5 surat suara yaitu surat suara PILPRES, DPRD Kab. Luwu Utara, DPRD Prov. Sulsel, DPR RI, dan DPD kemudian terdakwa mencoblos surat suara tersebut dan terdakwa kembali mencelupkan jari kelingking tangan kananya ke dalam tinta KPU, selanjutnya terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 516 Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.....Saksi Muhajirin,

SS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-.....Bahwa Saksi

dihadapkan dipersidangan terkait dengan adanya pelanggaran pemilu yaitu menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Terdakwa;

-.....Bahwa Terdakwa

menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 10 dan di TPS 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

-.....Bahwa Benar saksi merupakan ketua BAWASLU Kabupaten Luwu Utara;

-.....Bahwa Saksi

mengetahui Terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali dari penyampaian atau laporan saksi/warga yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah mencoblos di 2 (dua) TPS dengan menggunakan KTP elektronik dan surat C6 (surat panggilan);

-.....Bahwa Pada saat ada laporan Terdakwa masih di Morowali;

-.....Bahwa Saksi

mengetahui adalah benar milik Terdakwa dan Daftar hadir Pemilihan di TPS 10 dan TPS 18;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali dari hasil penyelidikan yang kami lakukan di TPS 10 dan di TPS 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

.....Bahwa Cara Terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu Terdakwa memberikan hak suaranya di TPS 18 dengan menggunakan C6 (surat panggilan) dan Terdakwa juga memberikan hak suaranya di TPS 10 dengan menggunakan KTP Elektronik dan terdaftar di Daftar Pemilih Khusus (DPK) padahal setiap warga negara Indonesia hanya bisa memberikan hak suaranya hanya 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS dan tidak bisa lebih dari 1 (satu) kali;

.....Bahwa Benar, awalnya setelah ada laporan lalu dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi di TPS 10 dan di TPS 18;

.....Bahwa Jarak antara TPS 10 dengan TPS 18 adalah sekitar 4 (empat) kilo meter;

.....Bahwa Terdakwa KTP alamat di Morowali, sebelum pemilu Terdakwa masih di Morowali, setelah dekat pemilu Terdakwa pulang ke Baebunta;

.....Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Team dari Bawaslu memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

.....Bahwa Alasan Terdakwa tidak tahu, dan tidak ada maksud dan motif lain;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Stevi Rino Alias STEVI Alias BAPAK AMIRA Bin SALMON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan adanya pelanggaran pemilu yaitu menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 10 dan di TPS 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah ramai disampaikan oleh saksi dan warga bahwa Terdakwa telah mencoblos di 2 (dua) TPS dengan menggunakan KTP Elektronik dan surat C6 (surat panggilan)
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi pada pemilihan umum yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2019 yakni saksi selaku KPPS 7 di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS 10 di Dusun Rantepaccu Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang bertugas mencelupkan jari yang telah menggunakan hak pilihnya kedalam tinta khusus yang disediakan oleh KPU;

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa hadir untuk memberikan hak suaranya pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita pada Daftar pemilih Khusus (DPK) di TPS 10 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan KTP Elektronik atau masuk dalam daftar pemilih khusus karena Terdakwa tidak memiliki surat panggilan (C6) dan hanya memiliki KTP Elektronik;

- Bahwa Nama Terdakwa tidak terdapat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 10 di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencelupkan kelingking jari tangan kirinya ke dalam tinta yang disediakan KPU setelah mencoblos;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah benar;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Solihin Alias bapak Jimmi Bin Kupi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan adanya pelanggaran pemilu yaitu menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 10 dan di TPS 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah ramai disampaikan oleh saksi dan warga bahwa Terdakwa telah mencoblos di 2 (dua) TPS

- dengan menggunakan KTP Elektronik dan surat C6 (surat panggilan)

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi pada pemilihan umum yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2019 yakni saksi selaku KPPS 7 di TPS 10 di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang bertugas untuk menandatangani surat suara yang mau dicoblos dan diserahkan kepada pemilih, menyiapkan fasilitas yang ada di TPS;

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita pada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 10 Desa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan KTP Elektronik atau masuk dalam daftar pemilih khusus karena terdakwa mengaku tidak memiliki surat panggilan (C6) dan hanya memiliki KTP Elektronik;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencelupkan kelingking jari tangan kirinya ke dalam tinta yang disediakan KPU setelah mencoblos;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah milik Terdakwa dan TPS 10 dan TPS 18 yang digunakan pada saat Terdakwa memberikan hak suaranya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Yanis Parindi Alias Parindi Alias Bapak Ajang Bin Y. Kupi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan adanya pelanggaran pemilu yaitu menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 10 dan di TPS 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah ramai disampaikan oleh saksi dan warga bahwa Terdakwa telah mencoblos di 2 (dua) TPS dengan menggunakan KTP Elektronik dan surat C6 (surat panggilan)
- Bahwa Terdakwa memberikan hak suaranya/mencoblos di TPS 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara sekitar sebelum istirahat siang dan Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa buru-buru karena akan berangkat ke tempat Terdakwa bekerja di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi bekerja selaku KPPS I pada saat itu dan Terdakwa terdaftar pada salinan Daftar Pemilih Tetap pada Nomor urut 202 dan terdaftar di Daftar Hadir Pemilih Tetap di Nomor urut 62 dan Terdakwa sendiri yang bertanda tangan di daftar hadir tersebut sebelum melakukan pencoblosan suara;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah milik Terdakwa dan TPS 10 dan TPS 18 yang digunakan pada saat Terdakwa memberikan hak suaranya;
- Bahwa Setahu saksi dan saksi melihat Terdakwa datang di TPS 10 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, pukul 12.00 wita ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perhitungan suara di TPS 10 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, dimulai pukul 13.00 wita;
- Bahwa Perhitungan suara di TPS 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, dimulai pukul dibawah pukul 12.00 wita;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa memberikan hak suaranya dengan menggunakan surat C6 (surat panggilan) terdaftar pada salinan Daftar Pemilih Tetap pada Nomor urut 202 dan terdaftar didaftar hadir pemilih tetap di nomor urut 62 dan Terdakwa sendiri yang bertanda tangan di Daftar hadir tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan adanya pelanggaran pemilu yaitu terdakwa menggunakan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 10 dan di TPS 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa telah mencoblos di 2 (dua) TPS dengan menggunakan KTP dan C6 (surat panggilan);
- Bahwa Awalnya saat terdakwa akan pergi mencoblos (menggunakan hak suara terdakwa) pada pemilihan umum 2019 yang mana terdakwa berstatus warga Dusun Rantepaccu Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, lalu sepengetahuan terdakwa belum mendapatkan surat panggilan (C6) dari pihak KPPS sehingga terdakwa pergi menuju ke TPS 10 untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi pada saat pemilihan PILKADA sebelumnya terdakwa terdaftar sebagai pemilih di TPS 10 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, setelah di TPS 10 terdakwa mendaftar menggunakan KTP Elektronik untuk melakukan pencoblosan di TPS tersebut sekitar pukul 10.00 Wita, dan terdakwa dicatat nama terdakwa dalam buku absen kemudian oleh petugas KPPS terdakwa diberikan 2 (dua) surat suara untuk pemilihan presiden dan DPRD

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara dan terdakwa telah mencoblos kedua surat suara dan mencelupkan jari kelingking tangan kiri kedalam tinta TPS lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan adik terdakwa dan disampaikan bahwa surat C6 (surat panggilan) ada diatas meja, lalu terdakwa mengambil surat C6 (surat panggilan) tersebut dan terdakwa melihat bahwa terdakwa masuk dalam Daftar Pemilih di TPD 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa Terdakwa pergi menuju ke TPS 18 sekitar pukul 12.00 Wita lewat untuk melaksanakan pencoblosan (menggunakan hak suara terdakwa) lagi dan sesampainya terdakwa di lokasi kemudian terdakwa langsung menyerahkan C6 (surat panggilan) tersebut ke petugas KPPS dan terdakwa selanjutnya bertandatangan di daftar hadir (absen) baru diberikan 5 (lima) surat suara yaitu surat suara PILPRES, DPRD Kabupaten Luwu Utara, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPR RI dan DPD, kemudian terdakwa mencoblos surat suara tersebut dan terdakwa kembali mencelupkan jari kelingking tangan kanan terdakwa ke dalam tinta KPU, selanjutnya terdakwa pulang kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa Pada saat itu tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk melaksanakan pencoblosan (menggunakan hak suara terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu masyarakat di tempat tinggal terdakwa mengatakan bisa mencoblos 2 (dua) kali;

- Bahwa Yang dekat dari rumah terdakwa adalah TPS 18 ;

- Bahwa Pada saat itu terdakwa ke TPS 10 karena terdakwa buru-buru mau berangkat ke Morowali dan juga sejak dulu terdakwa mencoblos di TPS 10, setelah terdakwa pulang dari TPS 10 baru terdakwa tahu kalau ada panggilan untuk mencoblos di TPS 18 lalu pergi menuju ke TPS 18 untuk mencoblos;

- Bahwa Pada saat terdakwa datang di TPS 10 untuk melakukan pencoblosan masih ada beberapa orang, lalu terdakwa bilang sama petugas KPPS tolong terdakwa karena terdakwa pulang ke Morowali setelah selesai pencoblos terdakwa pulang ke rumah kemudian adik terdakwa sampaikan bahwa ada panggilan untuk mencoblos diatas meja lalu terdakwa pegang surat panggilan tersebut dan orang-orang disekitar rumah terdakwa ada bilang bisa melakukan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencoblosan di TPS 18 bisa lalu terdakwa menuju ke TPS 18 untuk melakukan pencoblosan;

- Bahwa Terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan kiri terdakwa kedalam tinta TPS lalu terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 10 Kelurahan Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- 1 (satu) rangkap Daftar hadir Pemilih Tetap Pemilihan umum tahun 2019 (Model A 3 KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 10 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan ;
- 1 (satu) Lembar Daftar hadir Pemilih Khusus Pemilihan umum tahun 2019 (Model A DPK KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 10 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan ;
- 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 18 Kelurahan Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- 1 (satu) rangkap Daftar hadir Pemilih Tetap Pemilihan umum tahun 2019 (Model A 3 KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 18 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan ;
- 1 (satu) Lembar Daftar hadir Pemilih Khusus Pemilihan umum tahun 2019 (Model A DPK KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 18 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan ;
- Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C6 KPU) No DPT 202 TPS 18 atas nama AWALUDDIN.
- 1 (satu) lembar Biodata NIK 7322110512850007, nama AWALUDDIN, tempat tanggal lahir Rantepaccu 05-12-1985, nama ibu HERMIN, nama ayah KADIR K, No KK 7322112712100007 dan terdapat foto dari pemilik biodata tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb



tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 10 dan di TPS 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

-.....Bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali dari penyampaian atau laporan warga yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah mencoblos di 2 (dua) TPS dengan menggunakan KTP elektronik dan surat C6 (surat panggilan);

-.....Bahwa Pada saat ada laporan Terdakwa masih di Morowali;

-.....Bahwa Saksi mengetahui adalah benar milik Terdakwa dan Daftar hadir Pemilihan di TPS 10 dan TPS 18;

-.....Bahwa Saksi saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali dari hasil penyelidikan yang dilakukan di TPS 10 dan di TPS 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

-.....Bahwa Cara Terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu Terdakwa memberikan hak suaranya di TPS 18 dengan menggunakan C6 (surat panggilan) dan Terdakwa juga memberikan hak suaranya di TPS 10 dengan menggunakan KTP Elektronik dan terdaftar di Daftar Pemilih Khusus (DPK) padahal setiap warga negara Indonesia hanya bisa memberikan hak suaranya hanya 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS dan tidak bisa lebih dari 1 (satu) kali;

-.....Bahwa Benar, awalnya setelah ada laporan lalu dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi di TPS 10 dan di TPS 18;

-.....Bahwa Jarak antara TPS 10 dengan TPS 18 adalah sekitar 4 (empat) kilo meter;

-.....Bahwa Terdakwa di KTP alamat Morowali, sebelum pemilu Terdakwa masih di Morowali, setelah dekat pemilu Terdakwa pulang ke Baebunta;

-.....Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Team dari Bawaslu memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

-.....Bahwa Alasan Terdakwa tidak tahu, dan tidak ada maksud dan motif lain;

- Bahwa Pada saat terdakwa datang di TPS 10 untuk melakukan pencoblosan masih ada beberapa orang, lalu terdakwa bilang sama petugas KPPS tolong terdakwa karena terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Morowali setelah selesai pencoblos terdakwa pulang ke rumah kemudian adik terdakwa sampaikan bahwa ada panggilan untuk mencoblos diatas meja lalu terdakwa pegang surat panggilan tersebut dan orang-orang disekitar rumah terdakwa ada bilang bisa melakukan pencoblosan di TPS 18 bisa lalu terdakwa menuju ke TPS 18 untuk melakukan pencoblosan;

- Bahwa Terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan kiri terdakwa kedalam tinta TPS lalu terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang”;
2. Dengan Sengaja
3. Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu Tps/Tpsln Atau Lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Awaluddin als Awal Bin Kadir yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb



Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet*, akan tetapi dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opzet* itu adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum pidana kemudian dikenal 3 bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijk heids bewus zijn*) yaitu apabila apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya tersebut (*delict*) tetapi ia mengetahui secara pasti akibat yang akan mengikuti perbuatannya itu;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila orang yang melakukan suatu perbuatan insyaf bahwa guna untuk mencapai maksud dari perbuatannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan keberadaan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta yuridis :

.....Bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 10 dan di TPS 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

.....Bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali dari penyampaian atau laporan warga yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah mencoblos di 2 (dua) TPS dengan menggunakan KTP elektronik dan surat C6 (surat panggilan);

.....Bahwa Pada saat ada laporan Terdakwa masih di Morowali;

.....Bahwa Saksi mengetahui adalah benar milik Terdakwa dan Daftar hadir Pemilihan di TPS 10 dan TPS 18;

.....Bahwa Saksi saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan hak pilihnya sebanyak 2

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb



(dua) kali dari hasil penyelidikan yang dilakukan di TPS 10 dan di TPS 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

.....Bahwa Cara Terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu Terdakwa memberikan hak suaranya di TPS 18 dengan menggunakan C6 (surat panggilan) dan Terdakwa juga memberikan hak suaranya di TPS 10 dengan menggunakan KTP Elektronik dan terdaftar di Daftar Pemilih Khusus (DPK) padahal setiap warga negara Indonesia hanya bisa memberikan hak suaranya hanya 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS dan tidak bisa lebih dari 1 (satu) kali;

.....Bahwa Benar, awalnya setelah ada laporan lalu dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi di TPS 10 dan di TPS 18;

.....Bahwa Jarak antara TPS 10 dengan TPS 18 adalah sekitar 4 (empat) kilo meter;

.....Bahwa Terdakwa di KTP alamat Morowali, sebelum pemilu Terdakwa masih di Morowali, setelah dekat pemilu Terdakwa pulang ke Baebunta;

.....Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Team dari Bawaslu memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

.....Bahwa Alasan Terdakwa tidak tahu, dan tidak ada maksud dan motif lain;

- Bahwa Pada saat terdakwa datang di TPS 10 untuk melakukan pencoblosan masih ada beberapa orang, lalu terdakwa bilang sama petugas KPPS tolong terdakwa karena terdakwa pulang ke Morowali setelah selesai pencoblos terdakwa pulang ke rumah kemudian adik terdakwa sampaikan bahwa ada panggilan untuk mencoblos diatas meja lalu terdakwa pegang surat panggilan tersebut dan orang-orang disekitar rumah terdakwa ada bilang bisa melakukan pencoblosan di TPS 18 bisa lalu terdakwa menuju ke TPS 18 untuk melakukan pencoblosan;

- Bahwa Terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan kiri terdakwa kedalam tinta TPS lalu terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akan fakta yuridis tersebut dihubungkan dengan pengertian sengaja atau *opzet* sebagaimana telah diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa adalah sebagai bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sehingga dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb



demikian unsur sengaja menurut Majelis Hakim telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu Tps/Tpsln Atau Lebih

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keberadaan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta yuridis :

.....Bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 10 dan di TPS 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

.....Bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali dari penyampaian atau laporan warga yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah mencoblos di 2 (dua) TPS dengan menggunakan KTP elektronik dan surat C6 (surat panggilan);

.....Bahwa Pada saat ada laporan Terdakwa masih di Morowali;

.....Bahwa Saksi mengetahui adalah benar milik Terdakwa dan Daftar hadir Pemilihan di TPS 10 dan TPS 18;

.....Bahwa Saksi saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali dari hasil penyelidikan yang dilakukan di TPS 10 dan di TPS 18 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

.....Bahwa Cara Terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu Terdakwa memberikan hak suaranya di TPS 18 dengan menggunakan C6 (surat panggilan) dan Terdakwa juga memberikan hak suaranya di TPS 10 dengan menggunakan KTP Elektronik dan terdaftar di Daftar Pemilih Khusus (DPK) padahal setiap warga negara Indonesia hanya bisa memberikan hak suaranya hanya 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS dan tidak bisa lebih dari 1 (satu) kali;

.....Bahwa Benar, awalnya setelah ada laporan lalu dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi di TPS 10 dan di TPS 18;

.....Bahwa Jarak antara TPS 10 dengan TPS 18 adalah sekitar 4 (empat) kilo meter;

.....Bahwa Terdakwa di KTP alamat Morowali, sebelum pemilu Terdakwa masih di Morowali, setelah dekat pemilu Terdakwa pulang ke Baebunta;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb



.....Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Team dari Bawaslu memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

.....Bahwa Alasan Terdakwa tidak tahu, dan tidak ada maksud dan motif lain;

- Bahwa Pada saat terdakwa datang di TPS 10 untuk melakukan pencoblosan masih ada beberapa orang, lalu terdakwa bilang sama petugas KPPS tolong terdakwa karena terdakwa pulang ke Morowali setelah selesai pencoblos terdakwa pulang ke rumah kemudian adik terdakwa sampaikan bahwa ada panggilan untuk mencoblos diatas meja lalu terdakwa pegang surat panggilan tersebut dan orang-orang disekitar rumah terdakwa ada bilang bisa melakukan pencoblosan di TPS 18 bisa lalu terdakwa menuju ke TPS 18 untuk melakukan pencoblosan;

- Bahwa Terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan kiri terdakwa kedalam tinta TPS lalu terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akan fakta yuridis tersebut dihubungkan barang bukti dimana Terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Terdakwa memberikan hak suaranya di TPS 18 dengan menggunakan C6 (surat panggilan) dan kedua Terdakwa juga memberikan hak suaranya di TPS 10 dengan menggunakan KTP Elektronik dan terdaftar di Daftar Pemilih Khusus (DPK) padahal setiap warga negara Indonesia hanya bisa memberikan hak suaranya hanya 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS dan tidak bisa lebih dari 1 (satu) kali sehingga dengan demikian Terdakwa dapatlah dikualifisir sebagai orang yang telah melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di TPS yang berbeda dan oleh karena itu unsur Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu Tps/TpsIn Atau Lebih telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari catatan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana sebagaimana catatan dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan lisan dari terdakwa maka setelah Majelis Hakim cermati permohonannya maka hanyalah bersifat *klemensi* atau mohon keringanan hukuman oleh karenanya akan sekaligus dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim sekaligus pada amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 10 Kelurahan Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- 1 (satu) rangkap Daftar hadir Pemilih Tetap Pemilihan umum tahun 2019 (Model A 3 KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 10 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan ;
- 1 (satu) Lembar Daftar hadir Pemilih Khusus Pemilihan umum tahun 2019 (Model A DPK KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 10 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan ;
- 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 18 Kelurahan Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- 1 (satu) rangkap Daftar hadir Pemilih Tetap Pemilihan umum tahun 2019 (Model A 3 KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 18 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan ;
- 1 (satu) Lembar Daftar hadir Pemilih Khusus Pemilihan umum tahun 2019 (Model A DPK KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 18 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan ;
- Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C6 KPU) No DPT 202 TPS 18 atas nama AWALUDDIN.
- 1 (satu) lembar Biodata NIK 7322110512850007, nama AWALUDDIN, tempat tanggal lahir Rantepaccu 05-12-1985, nama ibu HERMIN, nama ayah KADIR K, No KK 7322112712100007 dan terdapat foto dari pemilik biodata tersebut.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan yang terjadi selama persidangan, yakni sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung terciptanya Pemilu yang jujur dan adil;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai jenis dan lamanya pidana yang akan dikenakan terhadap terdakwa sehingga dengan demikian kiranya jenis dan lamanya pidana yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin Kadir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 10 Kelurahan Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- 1 (satu) rangkap daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A3 KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 10 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A DPK KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 10 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 18 Kelurahan Baebunta Kecamatan baebunta Kabupaten Luwu Utara.
- 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A3 KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 18 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A DPK KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 18 Kelurahan/desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
- Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C6 KPU) No. DPT 202 TPS 18 atas nama AWALUDDIN

Dikembalikan kepada KPU melalui Ketua KPU An. Sdr. SYAMSUL BACHRI.

- 1 (satu) lembar Biodata NIK. 7322110512850007, nama AWALUDDIN, tempat tanggal lahir Rantepaccu 05-12-1985, nama ibu HERMIN, nama ayah KADIR K, No. KK 7322112712100007 dan terdapat foto dari pemilik biodata tersebut.

Dilampirkan dalam berkas perkara

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis , tanggal 23 Mei 2019, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., Mm., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Syarif S., S.H., M.H., Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Billie Adrian, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syarif S., S.H., M.H..

Oki Basuki Rachmat, S.H., Mm., M.H..

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hanawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)